



**KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI**

**LAPORAN KEGIATAN**

**4 JUNI 2012 – 4 JUNI 2013**

**KOMISIONER KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI :**

**I GEDE AGUS ASTAPA**

**IR. I NYOMAN GDE LEGAWA PARTHA**

**GEDE SANTANU, SE.,MM**

**I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG WIDIANA KEPAKISAN, S.SN.**

**I GUSTI NGURAH WIRAJASA, SE**

**DENPASAR**

**2013**

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

I. Pendahuluan .....	1
II. Perjalanan Komisi Informasi Provinsi Bali .....	5
2.1. Kelembagaan .....	5
2.2. Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE) .....	9
2.3. Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) .....	11
2.4. Pelatihan dan Bimbingan Teknis .....	12
2.5. Kunjungan dari Lembaga .....	13
III. Penutup .....	14

## KATA PENGANTAR

Bergulirnya reformasi di Indonesia mendorong diwujudkannya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses penyusunan kebijakan publik. Tata kelola pemerintahan yang baik ini diharapkan mampu memberikan jaminan hukum kepada publik dalam mengakses informasi.

Landasan konstitusional tertinggi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 huruf F, yang mengamanatkan bahwa : *"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"*.

Lahirnya Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berlaku sejak 1 Mei 2010 dilandasi berbagai pemikiran. *Pertama*, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. *Kedua*, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. *Ketiga*, keterbukaan informasi publik merupakan jalan mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya, dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, untuk mengimplementasikannya, maka dibentuk lembaga mandiri yang disebut Komisi Informasi. Komisi ini berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Dengan terbentuknya Komisi Informasi Provinsi Bali berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 683/03-F/HK/2012 tanggal 30 April 2012 tentang keanggotaan Komisi Informasi

Provinsi Bali periode Tahun 2012 – 2016 serta Peraturan Gubernur Bali nomor : 107 Tahun 2011 tentang Komisi Informasi Provinsi Bali, diharapkan tujuan dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dapat terlaksana dengan baik sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Buku Laporan Kegiatan Komisi Informasi Provinsi Bali ini disampaikan sejak berdirinya pada tahun 2012 hingga tahun 2013, terdiri atas laporan kegiatan bidang, yaitu:

1. Kelembagaan dan Kesekretariatan;
2. Penyelesaian Sengketa Informasi;
3. Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi.

Demikian Buku Laporan Kegiatan Komisi Informasi Provinsi Bali tahun 2012-2013 ini disusun untuk dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan semoga bermanfaat.

Denpasar , 30 Juni 2013

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI**



**Gede Santanu, SE.,MM**

## **Komisi Informasi Provinsi Bali**

### **I. Pendahuluan**

Era reformasi membawa perubahan yang cepat dalam sistem Pemerintahan Indonesia. Pada masa ini pemerintah mulai membuka kran keterbukaan informasi bagi masyarakat. Masyarakat pun memiliki ruang lebih terbuka untuk memperoleh informasi dari Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik non-Pemerintah dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya. Pemerintah bersama DPR berhasil melahirkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Keterbukaan informasi sejalan dengan salah satu pilar reformasi yakni transparansi. Secara komprehensif UU KIP mengatur mengenai kewajiban badan/pejabat publik dan bagi lembaga masyarakat/ badan publik non Pemerintah lainnya untuk dapat memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Keterbukaan pelayanan informasi publik ini ada beberapa pengecualian, sebagaimana diatur dalam Bab V Pasal 17 UU KIP.

Lahirnya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, memaksa tradisi pemerintahan yang tertutup, berubah menjadi tradisi yang terbuka. Mandat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk membuka informasi yang selama ini dikatakan sebagai rahasia negara, dengan jelas disampaikan dalam undang-undang ini. Bahkan tidak hanya terhadap birokrasi (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) saja, tetapi juga penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lain yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memuat XIV bab terdiri dari 64 pasal. Eksistensi Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara

cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 (satu) Angka 3 (tiga) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik "**Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri**".

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam ketentuan umum UU No. 14 Tahun 2008 disebutkan begitu jelas mengenai terminologi-terminologi yang berkaitan dengan batasan-batasan serta ruang lingkup yang berkaitan dengan subyek dan obyek UU tersebut. Kecuali dalam hal tertentu yang disebutkan maka setiap informasi yang bersifat publik pada dasarnya bisa diakses oleh publik karena pada dasarnya implikasi dari keterbukaan informasi lebih memberikan implikasi positif dalam konteks penyelenggara negara maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Namun demikian bahwa pengguna informasi publik sama-sama mempunyai tanggung jawab menggunakan hasil informasi yang diperolehnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku serta mencantumkan sumber informasi baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan publikasi. Pada prinsipnya setiap badan publik wajib memberikan informasi yang diminta oleh pengguna informasi atau masyarakat kecuali dalam hal-hal tertentu dan bersifat sangat terbatas

sebagaimana dalam pasal 6 ayat 3 dengan semua itemnya. Selain batasan dalam pasal tersebut, terdapat katagorisasi yang secara jelas diberikan batasan pengecualian informasi yang tidak dapat diakses oleh pengguna informasi sebagaimana disebutkan dalam pokok pasal 17 yang hampir kesemuanya berkaitan dengan strategi, keselamatan serta martabat negara, dan hal itupun tidak bersifat permanen. Di luar yang dikecualikan tersebut, segala informasi bisa diakses oleh pengguna informasi atau masyarakat dan menjadi kewajiban bagi badan publik baik itu pemerintah, BUMD, BUMN, partai politik maupun lembaga swadaya masyarakat.

Bagi pengguna informasi/masyarakat bisa mengakses informasi kepada badan publik sesuai dengan ketentuan UU dan PP nya serta aturan yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi dengan tetap mengacu pada undang-undang.

Dalam menjalankan UU tersebut, dibentuk sebuah Komisi Informasi yang berada di tingkat pusat dan provinsi serta bila diperlukan bisa dibentuk di daerah kabupaten/kota. Komisi Informasi adalah lembaga independen yang berfungsi menjalankan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya dan menetapkan standar layanan informasi dan penyelesaian sengketa melalui mediasi serta ajudikasi non litigasi. Tugas dari Komisi Informasi provinsi secara jelas adalah menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Sedangkan segala kewenangannya diatur dalam pasal 27 seperti memanggil pihak-pihak yang bersengketa, sedangkan pertanggungjawaban diberikan kepada Gubernur dan DPRD. Dalam menjalankan tugas rutinnnya berkaitan dengan sekretariat Komisi Informasi provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang bertugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan. Rekrutmen atau pengangkatan dan pemberhentian Komisi Informasi diatur dalam UU ini beserta PP-nya.

Keberadaan Komisi Informasi Provinsi Bali sejak dilantik 4 Juni 2012, hingga saat ini tentunya belum banyak hal yang bisa dilaporkan menyangkut kegiatan dan kinerja yang telah dilakukan. Sebagai lembaga baru di lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali, Komisi Informasi Provinsi Bali pada bulan-bulan awal ini masih melakukan penguatan kelembagaan ke dalam, pembentukan struktur dan pengisian kelengkapan administrasi, penguatan sumber daya manusia komisioner Komisi Informasi dan sekretariat melalui pelatihan dan bimbingan teknis (Bimtek), dan sosialisasi ke pemangku kepentingan khususnya badan publik di kabupaten/kota di Bali.

Penyempurnaan kelembagaan, penguatan SDM dengan kesiapan peralatan administrasi, terus dilakukan ke depan, agar Komisi Informasi Provinsi Bali dapat berperan optimal dalam

menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



**Sesaat Jelang Pelantikan Komisi Informasi Provinsi Bali di Depan Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Provinsi Bali, 04 Juni 2012**



**Gubernur Bali Membacakan Sumpah Jabatan Komisi Informasi Provinsi Bali 2012 - 2016**

## **II. Perjalanan Komisi Informasi Provinsi Bali**

### **2.1. Kelembagaan**

Keanggotaan Komisi Informasi Provinsi Bali masa bakti tahun 2012 – 2016 ditetapkan berdasar Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 683/03-F/HK/2012 tanggal 30 April 2012. Adapun para anggota Komisi Informasi Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. I Gede Agus Astapa
2. Ir. I Nyoman Gde Legawa Partha
3. Gede Santanu, SE.,MM
4. I Gusti Agung Gede Agung Widiana Kepakisan, S.Sn.
5. I Gusti Ngurah Wirajasa, SE

Pada tanggal 6 - 8 Juni 2012, 5 orang Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali mengikuti acara Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informasi RI di Hotel Harrys, Kuta selama 3 hari. Bimtek sebetulnya dimaksudkan memberikan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Bali. Bimtek diikuti lebih dari 60 orang dan para komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali, dan beruntung pada kesempatan ini, KI Bali bisa berdialog sekaligus bertemu dengan Ketua Komisi Informasi Pusat, Abdul Rahman Ma'mun. Dari proses diskusi dan Bimtek yang berlangsung 3 hari, banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bisa di-share untuk menjalankan tugas-tugas sebagai komisioner di Komisi Informasi Provinsi Bali.

Lima orang Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali pada tanggal 13-14 Juni 2012 mengikuti study banding ke Komisi Informasi Pusat di Jakarta. Dengan diantar anggota Komisi I DPRD Bali, Komisi Informasi berkesempatan menyaksikan proses adjudikasi non litigasi yang sedang berlangsung saat kunjungan ke kantor KI Pusat. Dari sini, para komisioner KI Bali mendapatkan ilmu dan pengalaman dalam menangani sengketa informasi melalui adjudikasi non litigasi. Mulai dari proses pendaftaran sengketa, mediasi hingga akhirnya putusan Komisi Informasi. Selain menyaksikan jalannya sidang adjudikasi non litigasi, lima komisioner KI Bali juga berkesempatan berdialog kembali dengan Ketua Komisi Informasi Pusat Abdul Rahman Ma'mun dan juga Komisioner KI Pusat lainnya Henny SW.

Pada tanggal 18 - 22 Juni 2012, seorang komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali, I Nyoman Gde Legawa Partha, berkesempatan mengikuti pelatihan sertifikasi mediator, di Jakarta. Pelatihan dimaksudkan untuk melatih para komisioner mampu menjalankan perannya lebih

maksimal sebagai seorang mediator apabila ada sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi. Pada intinya, pelatihan sertifikasi mediator ini sangat positif untuk membantu peran dan tugas komisioner dalam menjalankan tugas sehari-harinya mengawal dan melaksanakan UU Keterbukaan Informasi Publik.

Pada tanggal 2 - 5 Juli 2012 lima Komisioner Bali beserta dua orang staf Dinas Perhubungan menghadiri Rakornas Komisi Informasi Ke-3 di Bandung. Rakornas dimaksudkan untuk penyamaan visi dan misi mengenai UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP, dalam implementasinya di lapangan. Terdapat 18 Komisi Informasi yang hadir dari seluruh Indonesia dan Bali termasuk KI Provinsi ke-16 yang dibentuk sesuai amanat UU. Rakornas KI yang ke -3 ini, sebagaimana, dikemukakan Ketua KIP Abdul Rahman Ma'mun, mengusung tema "Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi untuk Percepatan Implementasi UU KIP".

Dalam penguatan kelembagaan Komisi Informasi seluruh Indonesia, Komisi Informasi Provinsi Bali ikut serta dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI pada tanggal 3 - 5 Maret 2013 di Gedung Nusantara II DPRRI Jakarta.



**Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali saat diterima dalam sebuah audiensi dengan Gubernur Bali**



**Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali saat diterima dalam sebuah audiensi di Mapolda Bali**



**Audiensi Komisi Informasi Provinsi Bali dengan pihak Pengadilan Tinggi Denpasar**



**Lima Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali pada Rakornas Komisi Informasi 2012 di Bandung**

## **2.2. Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE)**

- a. 12 Juli 2012 diskusi dan sosialisasi Hak Masyarakat atas Keterbukaan Informasi Publik yang diikuti badan publik, LSM, akademisi dan masyarakat umum, di Hotel Harrys Kuta
- b. 12 Juli 2012, menggelar interaktif di TVRI Bali.
- c. 13 Juli 2012 interaktif mengenai Keterbukaan Informasi Publik di Radio OZ Kuta.
- d. Juli 2012 sosialisasi dan interaktif di Dewata TV dan MNC TV, dengan menampilkan komisioner KI Bali. Sosialisasi dan interaktif di TV diharapkan makin meningkatkan pengetahuan masyarakat soal KI dan UU KIP.
- e. 10 Agustus 2012, menggelar Bimtek Regulasi Komisi Informasi bekerjasama dengan Komisi Informasi Pusat di Hotel Natour Kuta. Kegiatan mengagendakan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI), melibatkan LSM dan badan publik di Provinsi Bali
- f. Bulan September 2012 sosialisasi UU Nomor 14 tahun 2008 di Bajra Sandi Denpasar, melibatkan SKPD Provinsi Bali.
- g. September – Oktober 2012, melakukan *road show* sosialisasi UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bagi badan publik di seluruh kabupaten/kota se Bali.

- h. 12 Februari 2013, Sosialisasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada PPID diseluruh SKPD Pemkeb Karangasem, bekerjasama dengan Dinas Kominfo Kabupaten Karangasem.
- i. 12 Februari 2013, Sosialisasi berupa interaktif di Radio SWIB Besakih bekerjasama dengan dinas Kominfo Kabupaten Karangasem.
- j. 26 Februari 2013, Menjadi Nara Sumber di Kementrian Kehutanan RI mengenai UU Nomor 14/ 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam rangka pembinaan PPID para Kepala UPT dan jajaran Pemerintah Provinsi Bali, bertempat di Hotel Grand Inna Kuta.
- k. 21 Maret 2013, Memberikan pelatihan Optimalisasi Akuntabilitas Pelayanan Publik kepolisian tingkat Sektor di Hotel Inna Parwati Room, Jl Veteran Denpasar.
- l. 18 – 20 Juni 2013, Memberikan pelatihan Bimtek bagi calon pejabat PPID di lingkup Pemerintah Kota Denpasar, bekerja sama dengan Dinas Kominfo Kota Denpasar, bertempat di Hotel Nikki Gatot Subroto Denpasar.



**Bimtek Pengelolalaan Informasi dan Dokumentasi di  
Lingkup SKPD Kabupaten Karangasem**



### **Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Karangasem**

#### **2.3. Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)**

Sengketa informasi publik menjadi sesuatu yang baru dan masih awam di tengah masyarakat Indonesia, tak terkecuali bagi masyarakat Bali. Selama satu tahun keberadaan Komisi Informasi Provinsi Bali, sudah menangani beberapa pengaduan bahkan sampai pada mediasi dan adjudikasi nonlitigasi.

Beberapa pengaduan dari masyarakat yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Bali dapat diklasifikasikan menurut sifatnya sebagai berikut :

##### **a. Permohonan Informasi**

Permohonan Informasi Program Kerja dan Anggaran Komisi Informasi Provinsi Bali sejak di lantik / masa tugas Tahun I (pertama).

##### **b. Konsultasi**

- Bantuan Hibah kepada Desa Adat Selumbung, Karangasem
- Permohonan informasi Hasil Penelusuran Minat dan Bakat (PMDK) Penerimaan Mahasiswa Baru di Fakultas Kedokteran
- Penembokan tanah LC di Kediri

c. Permohonan Sengketa Informasi

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Bali dapat diverifikasi berdasarkan sifat, waktu dan kewenangan terdiri dari ;

- Prematur ; *Permohonan Sengketa Informasi tentang hasil PMDK yang pernah di konsultasikan*
- Tidak sesuai Tupoksi ; *Permohonan untuk membongkar Tembok tanah LC di Kediri Tabanan yang di ajukan oleh Gerakan Masyarakat Tabanan*
- Sesuai Persyaratan ; *Penyelesaian Sengketa Informasi tentang rencana Pembangunan fasilitas Pariwisata di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Tuban*

d. Mediasi dan Sidang Ajudikasi Non Litigasi

- Keputusan Ketua Komisi Informasi tentang MPP
- Keputusan Ketua Komisi Informasi tentang Mediator/Mediator Pembantu
- Keputusan Ketua Komisi Informasi tentang Majelis Komisioner

Melakukan simulasi pelatihan penyelesaian sengketa informasi -- mediasi dan adjudikasi nonlitigasi -- melibatkan semua komisioner dan staf, sehingga terjadi kesamaan dan kesiapan dalam mengantisipasi masuknya sengketa informasi ke KI Provinsi Bali. (tindak lanjut dari pengiriman pelatihan mediasi 2 komisioner -- I Nyoman Gde Legawa Partha (Juni 2012) di Jakarta, dan Gede Santanu (Oktober 2012) di Bogor.

Menyiapkan berbagai formulir dan banner alur penyelesaian sengketa informasi yang dipasang di ruang tamu kantor KI Provinsi Bali, untuk memudahkan pemahaman terhadap penyelesaian sengketa informasi.



**Sidang Ajudikasi Nonlitigasi antara Pemohon Walhi  
Bali dengan Termohon Gubernur Bali**

#### **2.4. Pelatihan dan Bimbingan Teknis**

- a. Bimbingan Teknis  
6 - 8 Juni 2012, 5 orang Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali mengikuti acara Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi RI di Hotel Harrys, Kuta selama 3 hari.
- b. Pelatihan Mediasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.
  - Legawa Partha – Jakarta (bersertifikat)
  - Gede Santanu – Bogor (bersertifikat)
  - Agus Astapa – Jakarta (bersertifikat)
- c. Pelatihan Case Managemen diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.
  - Widiana Kepakisan – Makasar
- d. Pelatihan Monev (Monitoring dan Evaluasi) Keterbukaan Informasi Publik.
  - Widiana Kepakisan – Bogor (bersertifikat)
- e. Penyusunan dan Finalisasi Perki 1 Tahun 2013
  - Widiana Kepakisan – Bogor
- f. Pelatihan Kepaniteraan
  - Widiana Kepakisan – Bogor (bersertifikat)

## **2.5. Kunjungan dari Lembaga**

- a. 17 September 2012 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Sekretariat Daerah, tentang Keterbukaan Informasi Publik terkait Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bolaang Mongondow.
- b. 10 Desember 2012 Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, tentang kerjasama optimalisasi kinerja antara Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Bali.
- c. 20 Februari 2013 Komisi Informasi Jawa Tengah, tentang Optimalisasi Kinerja antara Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan Komisi Informasi Provinsi Bali.
- d. 1 April 2013 Kemenko Polhukam, Pemantauan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Bali.
- e. 13 Mei 2013 Ketua Komisi Informasi Sulawesi Utara, Konsultasi tentang Aktivitas Komisi Informasi Provinsi Bali.
- f. 31 Mei 2013 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tentang Pembentukan Komisi Informasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**III. Penutup**

Demikian laporan kegiatan dan kinerja Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali sejak dilantik oleh Gubernur Bali pada 4 Juni 2012 hingga 4 Juni 2013.

Terimakasih.

Denpasar, 30 Juni 2013

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI**

Wakil,



**I Gede Agus Astapa**

Ketua,




**Gede Santanu, SE.,MM**


Anggota,



**Ir. I Nyoman Gde Legawa Partha**



**I Gusti Agung Gede Agung Widiana Kepakistan, S.Sn.**



**I Gusti Ngurah Wirajasa, SE**